

BAB II

ANAK, PERLINDUNGAN ANAK, JAKSA PENUNTUT UMUM, PENAHANAN, DAN LPKS

A. Anak Dan Perlindungan Anak

1. Pengertian Anak

Anak adalah titipan atau amanah dari Tuhan kepada orang tua yang harus dijaga. Anak juga dapat diartikan sebagai orang yang belum dewasa atau belum mengalami masa pubertas. Walaupun begitu istilah ini juga sering merujuk pada perkembangan mental seseorang, walaupun usianya secara biologis dan kronologis seseorang sudah termasuk dewasa namun apabila perkembangan mentalnya masih seperti anak-anak, maka seseorang dapat saja diasosiasikan dengan istilah "anak".

Kemudian, berdasarkan Pasal 1 Bagian 1 Konvensi Tentang Hak-Hak Anak yang disetujui oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada Tanggal 20 November 1989, seorang anak berarti setiap manusia di bawah umur delapan belas tahun kecuali menurut undang-undang yang berlaku pada anak, kedewasaan dicapai lebih awal.

Hal itu disebutkan juga dalam Keputusan Presiden RI No 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of The Child* dalam Pasal 1 Konvensi yaitu:

“setiap orang dibawah usia 18 (delapan belas) tahun, kecuali berdasarkan hukum yang berlaku terhadap anak, kedewasaan telah diperoleh sebelumnya.”

Artinya yang dimaksud dengan anak adalah mereka yang belum dewasa dan yang menjadi dewasa karena peraturan tertentu sedangkan secara mental dan fisik masih belum dewasa.

Definisi anak sendiri terdapat banyak pengertiannya, pengertian tersebut terdiri dari beberapa peraturan yang berlaku di Indonesia, diantaranya yaitu :

Pasal 1 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang menyatakan:

“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”

Pasal 1 butir 2 UU No.4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak yang menyatakan:

“Yang disebut anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.”

Pasal 1 ayat (3) UU Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyatakan:

“Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.”

Pasal 330 Kitab Undang –Undang Hukum Perdata yang menyatakan:

“Orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur 21 tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin. Jadi anak adalah setiap orang yang belum berusia 21 tahun dan belum menikah. Seandainya seorang anak telah menikah sebelum umur 21 tahun kemudian bercerai atau ditinggal mati oleh suaminya sebelum genap umur 21 tahun, maka ia tetap dianggap sebagai orang yang telah dewasa bukan anak-anak.”

Selain itu, berdasarkan UU Peradilan Anak, Anak dalam UU No.3 Tahun 1997 tercantum dalam Pasal 1 ayat (2) yang berbunyi:¹⁶ “Anak adalah orang dalam perkara Anak Nakal yang telah mencapai Umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai Umur 18 tahun (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah.”

Selain menurut aturan perundang-undangan di atas, kemudian terdapat pula definisi anak menurut para ahli, diantaranya:

Menurut R.A. Kosnan yang menyatakan:¹⁷

“Anak-anak yaitu manusia muda dalam umur muda dalam jiwa dan perjalanan hidupnya karena mudah terpengaruh untuk keadaan sekitarnya”.

¹⁶ Wagianti Soetedjo dan Melani, *Hukum Pidana Anak*, Edisi Revisi, Refika Aditama, Bandung, 2013, hlm 24.

¹⁷ R.A. Koesnan, *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*, Sumur, Bandung, 2005, hlm. 113.

Menurut Sugiri yang mengatakan:¹⁸

“Selama di tubuhnya masih berjalan proses pertumbuhan dan perkembangan, anak itu masih menjadi anak dan baru menjadi dewasa apabila proses pertumbuhan dan perkembangan itu selesai, jadi batas umur anak-anak adalah sama dengan permulaan menjadi dewasa, yaitu 18 (delapan belas) tahun untuk wanita dan 21 (dua puluh satu) tahun untuk laki-laki.”

Menurut Bisma Siregar, yang menyatakan:

“Dalam masyarakat yang sudah mempunyai hukum tertulis diterapkan batasan umur anak yaitu 16 tahun atau 18 tahun ataupun usia tertentu yang menurut perhitungan pada usia itulah si anak bukan lagi termasuk atau tergolong anak, melainkan sudah dewasa.”

2. Kriteria Anak

Seorang anak dapat terkait dengan hukum apabila melakukan tindak pidana, tetapi anak yang melakukan tindak pidana tidak dapat disebut sebagai penjahat, melainkan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum, karena anak tidak akan melakukan tindak pidana apabila tidak meniru atau mencontoh orang dewasa yang melakukannya, dalam arti anak tidak akan melakukan tindak pidana menurut kehendaknya sendiri. Anak yang dimaksud disini adalah anak yang berkonflik dengan hukum yang biasa disebut sebagai Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum, atau dipersingkat menjadi Anak.

Anak yang terkait dengan hukum tidak hanya identik dengan Anak, melainkan terdapat juga anak saksi dan anak korban. Dari ketiga kriteria anak tersebut, semuanya memiliki arti yang berbeda, diantaranya:

¹⁸ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Cetakan Kedua, PT. Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm. 32.

a. Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum

Anak yang berkonflik dengan hukum bisa juga dikatakan sebagai anak pelaku, namun anak yang menjadi pelaku tidak dapat dikatakan sebagai anak jahat karena perbuatan yang dilakukan oleh anak sendiri belum tentu murni dilakukan akibat pemikirannya sendiri, melainkan dari contoh orang dewasa, oleh karena itu anak pelaku biasa disebut sebagai Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum atau dipersingkat menjadi Anak. Dalam kriteria Anak, telah diatur dalam Pasal 1 angka 3 UU SPPA yang mengatakan:

“Anak yang Berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun namun belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.”

b. Anak Korban

Selanjutnya Anak Korban yang merupakan korban dari tindak pidana yang dilakukan oleh Anak, seperti yang telah diatur dalam Pasal 1 angka 4 UU SPPA yang mengatakan:

“Anak yang menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.

c. Anak Saksi

Anak Saksi juga telah diatur dalam Pasal 1 Angka 5 UU SPPA yang menyatakan:

“Anak yang menjadi Saksi Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.”

Untuk ketiga kriteria anak di atas dapat juga disebut dengan Anak Yang Berkaitan dengan Hukum, lalu tujuan dari adanya peraturan mengenai anak yang berkonflik dengan hukum tidak lain adalah untuk melindungi anak dan hak-hak anak yang dikhawatirkan akan merusak masa depannya akibat proses peradilan pidana.

3. Pengertian Perlindungan Anak

Sebelum menguraikan tentang perlindungan hukum terhadap anak, terlebih dahulu akan diuraikan apa yang dimaksud dengan perlindungan hukum. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan perlindungan hukum adalah perbuatan untuk menjaga dan melindungi subyek hukum, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁹

Upaya perlindungan hukum terhadap anak di Indonesia telah memiliki suatu aturan hukum yang nantinya digunakan sebagai pedoman dalam meningkatkan kesejahteraan anak dan memperkecil kemungkinan

¹⁹ Depikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka Utama, Jakarta, 1989, hlm. 874.

anak menjadi korban tindak pidana, hal ini dikarenakan Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum sehingga segala sesuatu yang dilakukan dan dijalankan di Negara ini haruslah didasarkan pada hukum.

Perlindungan anak merupakan suatu bidang pembangunan nasional, dimana anak merupakan masa depan bagi kelangsungan dan suksesnya suatu pembangunan nasional. Sehingga dengan adanya perlindungan anak diharapkan nantinya dapat memberikan pengaruh positif pada pembangunan nasional. Mengabaikan masalah perlindungan anak, akan berakibat timbulnya berbagai permasalahan sosial seperti kekerasan baik secara fisik, sosial maupun mental terhadap anak. Masalah tersebut saat ini sangat sering terjadi di masyarakat. Hal ini membuktikan betapa mudahnya merusak masa depan anak, menjadikan mereka korban, dimana seharusnya mereka dilindungi hak dan martabatnya sebagai manusia untuk tumbuh dan berkembang.

Selain itu Perlindungan hukum bagi anak merupakan salah satu cara untuk melindungi tunas bangsa di masa depan. Perlindungan hukum terhadap anak menyangkut semua aturan hukum yang berlaku. Perlindungan hukum ini dianggap perlu karena anak merupakan bagian

masyarakat yang mempunyai keterbatasan secara fisik maupun mentalnya. Oleh karena itu, anak memerlukan perlindungan khusus.²⁰

Dengan demikian perlu ditandaskan bahwa tindakan yang dilakukan di luar lembaga selalu lebih baik dari pada jika dilakukan di dalam suatu lembaga, sekalipun lembaga tersebut diselenggarakan dengan sangat baik.²¹

Salah satu upaya perlindungan Anak dalam ranah hukum diantaranya adalah dengan mengadakan diversifikasi atau keadilan restoratif, diversifikasi adalah upaya pengalihan proses peradilan pidana ke luar proses peradilan pidana.

Diversifikasi juga mempunyai esensi untuk tetap menjamin Anak tumbuh dan berkembang baik secara fisik maupun mental. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) telah mengatur tentang diversifikasi yang berfungsi agar Anak yang berhadapan dengan hukum tidak terstigmatisasi akibat proses peradilan yang harus dijalaninya. Hal ini sesuai dengan yang tercantum dalam resolusi PBB tentang *United Nation Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (The Beijing Rules.)* Apa yang dimaksud dengan diversifikasi adalah pemberian kewenangan kepada Aparat Penegak Hukum untuk mengambil tindakan-tindakan kebijaksanaan

²⁰ Marlina, *Peradilan Anak Di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm. 41.

²¹ Wagianti Soetedjo dan Melani, *Hukum Pidana Anak*, Edisi Revisi, Refika Aditama, Bandung, 2013, hlm 55.

dalam menangani atau menyelesaikan masalah perkara pelanggaran Anak dengan tidak mengambil jalan formal antara lain menghentikan atau melepaskan dari proses peradilan pidana atau menyerahkannya kepada masyarakat dan bentuk kegiatan pelayanan sosial lainnya.²²

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan beberapa pengertian tentang perlindungan Anak, di antaranya adalah:

Pasal 1 angka 2 yang menyatakan:

“Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

Pasal 1 angka 15 yang menyatakan:

“Perlindungan Khusus adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh Anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya.”

Pasal 6 yang menyatakan:

“Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berfikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orangtua.”

²² R. Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 47

Pasal 23 angka 1 yang menyatakan:

“Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan Anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban Orang Tua, Wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap Anak.”

4. Asas dan Tujuan Perlindungan Anak

Berdasarkan Konvensi Hak Anak yang kemudian diadopsi dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, ada empat Prinsip Umum Perlindungan Anak sekaligus menjadi dasar hak-hak anak yaitu:

- a. Prinsip Non-Diskriminasi.
- b. Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak (*Best Interest of the Child*).
- c. Prinsip Hak Hidup, Kelangsungan Hidup dan Perkembangan (*the Right to Life, Survival and Development*).
- d. Prinsip Penghargaan terhadap Pendapat Anak (*Respect for the Views of the Child*).

Pengertian asas atau prinsip Non-Diskriminasi ini dapat kita baca dalam Pasal 2 ayat 1 Konvensi Hak Anak: “Negara-negara pihak menghormati dan menjamin hak-hak yang ditetapkan dalam konvensi ini bagi setiap anak yang berada dalam wilayah hukum mereka tanpa diskriminasi dalam bentuk apa pun, tanpa memandang ras, warna kulit,

jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik atau pandangan-pandangan lain, asal usul kebangsaan etnik atau sosial, status kepemilikan, cacat atau tidak, kelahiran atau status lainnya baik dari si anak sendiri atau dari orangtua walinya yang sah.”

Pengertian asas kepentingan yang terbaik bagi anak adalah, bahwa dalam suatu tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif dan badan yudikatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama.²³

Pengertian asas untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan adalah bahwa hak-hak asasi yang mendasar bagi anak wajib dilindungi oleh Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua. Artinya, pihak – pihak tersebut, wajib mewujudkan dan tidak meniadakan hak-hak yang dimaksud (hak hidup, hak kelangsungan hidup dan hak berkembang).²⁴

Pengertian asas penghargaan terhadap pendapat anak adalah adanya penghormatan atas hak untuk mengambil keputusan, terutama terhadap hal yang berkaitan dengan kehidupannya.²⁵

Tujuan umum perlindungan anak adalah untuk menjamin pemenuhan hak-hak kelangsungan hidup, tumbuh

²³ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Indoneisa*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1996, hlm. 60.

²⁴ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2003, hlm. 14.

²⁵ *Ibid*, hlm. 15.

kembang, perlindungan, dan partisipasi anak. Adapaun tujuan khusus yang hendak dicapai adalah:

- a. Menjamin perlindungan khusus bagi anak dari berbagai tindak perlakuan tidak patut, termasuk kekerasan, penelantaran, dan eksploitasi.
- b. Menjamin perlindungan hukum baik dalam bentuk pembelaan pendampingan bagi anak yang berhadapan dengan hukum agar hak-haknya tetap terpenuhi, dan terlindungi dari tindak diskriminasi.
- c. Mengakui dan menjamin hak anak dari komunitas minoritas untuk menikmati bu daya, menggunakan bahasa, dan melaksanakan ajaran agamanya.

Sasaran yang ingin dicapai untuk perlindungan anak adalah terlaksananya sosialisasi anak ditingkat Nasional, Provinsi, dan Kabupaten atau Kota, baik dikalangan eksekutif, legislatif, maupun yudikatif, baik keluarga, masyarakat, maupun dunia usaha. Terjaminnya hak-hak anak dalam situasi darurat meliputi pengungsian dan konflik bersenjata, serta anak dalam kondisi tereksplorasi ekonomi maupun non ekonomi. Tercapainya perlindungan hukum yang ramah anak baik pada elemen pemerintah (Polisi dan Jaksa), yudikatif (Hakim), Pengacara dan lembaga perlindungan hukum non pemerintah. Terselenggaranya upaya-upaya pelaksanaan kesejahteraan bagi anak, baik pengawasan, pencegahan, perawatan, rehabilitasi, perlindungan dari eksploitasi media massa dan labelitas, re-integrasi, penyediaan saran dan prasarana

kecacatan, penjaminan keselamatan terhadap pihak eksploiter, dan pemudahan aksesibilitas terhadap informasi hukum dan hak-hak anak. Perlunya kepemilikan akte kelahiran bagi anak, tersedianya wadah bagi anak-anak dari komunitas adat terpencil dan kelompok minoritas untuk menikmati budaya, menggunakan bahasa, dan melaksanakan ajaran agama.

Menurut Pasal 3 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa:

“Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.”

5. Hak-Hak Anak

Masalah perlindungan hukum dan hak-haknya bagi anak-anak merupakan salah satu sisi pendekatan untuk melindungi anak-anak Indonesia. Agar perlindungan hak-hak anak dapat dilakukan secara teratur, tertib dan bertanggung jawab maka diperlukan peraturan hukum yang selaras oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Dalam kaitannya dengan persoalan perlindungan hukum bagi anak-anak, maka dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada Pasal 34 telah ditegaskan bahwa “Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh

Negara". Hal ini menunjukkan adanya perhatian serius dari pemerintah terhadap hak-hak anak dan perlindungannya.²⁶

Secara umum, hak-hak anak dapat dikatakan diantaranya adalah bermain, mendapatkan makanan, mendapat pendidikan yang layak, mendapatkan asuhan dari orangtua atau wali, mendapatkan identitas, dan lain sebagainya, namun berbeda dengan anak yang terkait dengan hukum yang biasa disebut Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum. Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum mendapatkan hak saat terkait dengan hukum, salah satunya hak untuk dilakukannya diversi atau proses musyawarah antara pihak korban dan pelaku Anak untuk dikembalikan kepada orang tuanya dan dilakukan jalan keluar antara kedua belah pihak, karena tanggung jawab Anak adalah tanggung jawab orang tuanya. Maka dari itu sebisa mungkin Anak dihindarkan dari proses peradilan pidana yang dikhawatirkan akan merusak psikologis Anak dan tumbuh kembangnya.

Proses peradilan pidana adalah suatu proses yuridis, dimana hukum ditegakkan dengan tidak mengesampingkan kebebasan mengeluarkan pendapat dan pembelaan dimana keputusannya diambil dengan mempunyai suatu motivasi tertentu.

Hak-hak yang kiranya perlu diperhatikan dan diperjuangkan adalah:²⁷

²⁶ Wagianti Soetedjo dan Melani, *Hukum Pidana Anak*, Edisi Revisi, Refika Aditama, Bandung, 2013, hlm 49.

- a. Hak diperlakukan sebagai yang belum terbukti bersalah.
- b. Hak-hak mendapat perlindungan dari tindakan-tindakan yang merugikan, menimbulkan penderitaan mental, fisik dan sosial.
- c. Hak mendapat pendamping dari penasihat hukum.
- d. Hak mendapat fasilitas transportasi serta penyuluhan dalam ikut serta melakukan pemeriksaan.
- e. Hak untuk menyatakan pendapat.
- f. Hak akan persidangan tertutup demi kepentingannya.
- g. Hak untuk mendapat pembinaan yang manusiawi sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dan ide pemasyarakatan.
- h. Peradilan sedapat mungkin tidak ditangguhkan, konsekuensinya persiapan yang matang sebelum sidang dimulai.
- i. Hak untuk dapat berhubungan dengan orangtua dan keluarganya.

Masalah perlindungan hukum dan hak-haknya bagi anak merupakan salah satu sisi pendekatan untuk melindungi anak-anak Indonesia. Agar perlindungan hak anak dapat dilakukan secara teratur, tertib dan bertanggungjawab maka diperlukan peraturan hukum yang selaras dengan perkembangan masyarakat Indonesia yang dijiwai sepenuhnya oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, hak-hak anak dikatakan sebagai berikut:

Pasal 4 yang menyatakan:

²⁷ *Ibid*, hlm 53.

“Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

Pasal 5 yang menyatakan:

“Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.”

Pasal 6 yang menyatakan:

“Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berfikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orangtua.”

Pasal 7 yang menyatakan:

“Setiap anak berhak untuk mengetahui orangtuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri. Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.”

Dari penjelasan yang telah disebutkan mengenai hak-hak anak, ada hak anak yang paling penting untuk Anak yang berkonflik dengan Hukum, yaitu hak untuk dilakukan diversi atau keadilan restorative, yaitu pengalihan dari proses peradilan pidana ke luar proses peradilan pidana dengan melibatkan pihak korban dan pihak Anak untuk bermusyawarah agar mendapatkan jalan keluar lain selain dengan proses peradilan, yang

didampingi oleh Aparat Penegak Hukum yang berwenang untuk menjalankan diversi.

B. Keadilan Restoratif

Konsep *Restorative Justice* atau keadilan pemulihan dari UNICEF didasarkan pada instrument-instrumen Hukum Internasional bagi anak yang mempunyai masalah hukum, yaitu:

1. Resolusi Majelis Umum PBB 40/33, Tanggal 29 November 1985, mengenai "*United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice*" ("*The Beijing Rules*").
2. Resolusi Majelis Umum PBB 44/55, Tanggal 20 November 1989, mengenai "*Convention on the Rights of the Child*" (Konvensi Hak-Hak Anak)
3. Resolusi Majelis Umum PBB 45/112, Tanggal 14 Desember 1990 mengenai "*United Nations Guidelines for the Prevention of Juvenile Delinquency*" ("*The Riyadh Guidelines*")
4. Resolusi Majelis Umum PBB 45/113, Tanggal 14 Desember 1990, mengenai "*United Nations Rules for the Protection of Juvenile Deprived for their Liberty*"

Menurut Agustinus Pohan, apa yang dimaksud dengan *Restorative Justice* merupakan konsep keadilan yang sangat berbeda dengan apa yang kita kenal saat ini dalam sistem hukum pidana Indonesia yang bersifat retributif, Undang-Undang Pengadilan Anak masih didominasi oleh

pendekatan yang bersifat retributif, pendekatan yang bersifat rehabilitatif sekalipun belum cukup signifikan. Hal yang secara nyata dalam Undang-Undang Pengadilan Anak baru terbatas pada adanya pengurangan ancaman pidana serta adanya alternatif tindakan selain pidana.

Konsep *Restorative Justice* menitik dari UNICEF menitikberatkan kepada keadilan yang dapat memulihkan, yaitu memulihkan bagi pelaku tindak pidana anak, korban dan masyarakat yang terganggu akibat adanya tindak pidana tersebut.

Proses pemulihan menurut konsep *Restorative Justice* adalah melalui diversifikasi, yaitu pengalihan atau pemindahan dari proses peradilan ke dalam proses alternatif penyelesaian perkara, yaitu melalui musyawarah pemulihan atau mediasi. Langkah pengalihan dibuat untuk mencegah pengaruh negatif dari tindakan hukum berikutnya yang dapat menimbulkan stigmatisasi.²⁸

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, diversifikasi bertujuan untuk:

1. Mencapai perdamaian antara korban dan Anak
2. Menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan
3. Menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan
4. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi, dan

²⁸ Wagiati Soetedjo dan Melani, *Hukum Pidana Anak*, Edisi Revisi, Refika Aditama, Bandung, 2013, hlm 134.

5. Menanamkan rasa bertanggung jawab kepada Anak.

Dengan menggunakan konsep *Restorative Justice* sebagaimana dikembangkan UNICEF, kiranya Peradilan Pidana Anak dapat diharapkan menghasilkan hal-hal sebagai berikut:

1. Berkurangnya jumlah anak-anak yang dikenakan penahanan sementara dan vonis penjara.
2. Menghapuskan stigmatisasi dan mengembalikan anak menjadi manusia normal sehingga diharapkan dapat berguna kelak di kemudian hari.
3. Anak yang melakukan tindak pidana dapat menyadari kesalahannya dan bertanggung jawab, sehingga diharapkan untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya.
4. Mengurangi beban kerja Pengadilan.
5. Menghemat keuangan Negara.
6. Meningkatkan dukungan orang tua dan peran serta masyarakat dalam mengatasi kenakalan anak.
7. Pengintergrasian kembali anak ke dalam masyarakat.

Penjalanan sistem diversifikasi atau keadilan restoratif ini dilakukan oleh Aparat Penegak Hukum yang berwenang atau diberi tugas untuk mengurus peradilan pidana Anak, mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, hingga pemeriksaan di dalam Pengadilan.

C. Jaksa Penuntut Umum

1. Pengertian Jaksa Penuntut Umum

Jaksa Penuntut Umum adalah penasihat hukum utama pemerintah, dan pada beberapa yurisdiksi mereka juga mungkin memiliki tanggung jawab eksekutif untuk menegakkan hukum, melakukan penuntutan, atau bahkan bertanggung jawab untuk urusan hukum secara umum. Dalam praktiknya, sejauh mana Jaksa Penuntut Umum secara pribadi dapat memberi nasihat hukum kepada pemerintah bervariasi antar yurisdiksi, dan bahkan antar pejabat (*officeholder*) dalam yurisdiksi yang sama, selain itu sering pula bergantung pada tingkat pemegang jabatan tersebut sebelumnya di bidang hukum.²⁹

Istilah jaksa adalah istilah Indonesia asli (Hindu-Jawa) yang telah dikenal sejak zaman Majapahit sebagai nama pejabat Negara yang melaksanakan peradilan, kemudian di dalam Pepakem Cirebon dipakai istilah Jaksa Pepitu untuk menyatakan susunan pengadilan. Di zaman Mataram (Abad 17) istilah Jaksa dipakai sebagai nama pejabat yang melaksanakan peradilan terhadap perkara padu, yaitu perkara mengenai kepentingan perseorangan yang tidak dapat lagi didamaikan secara kekeluargaan oleh Hakim desa setempat.

²⁹ https://id.wikipedia.org/wiki/Jaksa_penuntut_umum, Diunduh pada Sabtu, 2 Juni 2018, Pukul 10.15 Wib.

Pasal 1 butir 6 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menjelaskan pengertian jaksa dan penuntut umum sebagai berikut:

“Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”

Pada Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia menyatakan bahwa:

“jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang.”

Sedangkan penuntut umum dijelaskan dalam Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang menyatakan:

“jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan Hakim.”

Jaksa sebagai penuntut umum berwenang untuk menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik pembantu; mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan,

memberi perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau mengubah status tahanan setelah perkara dilimpahkan oleh penyidik; membuat surat dakwaan; melimpahkan perkara ke pengadilan; menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang pada hari sidang yang telah ditentukan; menutup perkara; mengadakan tindakan lain; dan melaksanakan penetapan Hakim. Tindakan Jaksa sebagai penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh Hakim di sidang Pengadilan disebut penuntutan. Untuk melaksanakan penuntutan maka Jaksa setelah menerima hasil penyidikan dari Polisi selaku penyidik segera mempelajari dan menelitinya serta dalam waktu tujuh hari wajib memberitahukan kepada penyidik apakah hasil penyidikan sudah lengkap atau belum. Jika belum lengkap berkas perkaranya dikembalikan lagi kepada jaksa penuntut umum.

Berkas perkara yang telah memenuhi persyaratan dalam waktu secepatnya dibuatkan surat dakwaan untuk dilimpahkan ke pengadilan. Surat dakwaan itu diberi tanggal dan ditanda tangani sertadiberi nama lengkap, tempat lahir, tanggal lahir atau umur, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, pekerjaan tersangka. Surat dakwaan itu harus menguraikan secara jelas tentang tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat dilakukan, jika tidak

demikian maka surat dakwaan itu batal demi hukum. Setelah jaksa selesai dengan surat dakwaan maka perkara tersebut dapat dilimpahkan dengan surat dakwaan disampaikan pula kepada tersangka atau kuasanya atau penasehat hukumnya serta penyidik. Surat dakwaan itu masih dapat dirubah selambat-lambatnya tujuh hari sebelum sidang pengadilan dimulai, turunan perubahan itu juga disampaikan kepada tersangka, penasehat hukumnya dan penyidik.

2. Jaksa Penuntut Umum Anak

Jaksa Penuntut Umum Anak adalah Jaksa yang bertugas dalam menangani perkara Anak yang mempunyai wewenang khusus dalam menyikapi perkara Anak.

Syarat untuk dapat ditetapkannya sebagai Penuntut Umum Anak terdapat dalam Pasal 41 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyatakan:

- a. Telah berpengalaman sebagai penuntut umum;
- b. Mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak; dan
- c. Telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan Anak.

Menurut Pasal 1 Butir 7 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh Hakim di sidang Pengadilan, dan

menurut Pasal 137 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Penuntut umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapapun yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang mengadili.

Dalam Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyatakan:

“Penuntutan terhadap perkara Anak dilakukan oleh Penuntut Umum yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Jaksa Agung atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Jaksa Agung.”

Dalam hal kewajiban telah diatur pada Pasal 2 ayat (1) UU No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang menyatakan:

“Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya dalam Undang-Undang ini disebut kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang.”

Melihat pada Pasal 41 ayat (1) UU No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak juga telah jelas bahwa penuntutan terhadap perkara anak dilakukan oleh Penuntut Umum yang telah ditetapkan berdasarkan surat keputusan yang dikeluarkan oleh Jaksa Agung. Pasal 42 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menjelaskan Penuntut Umum berkewajiban mengupayakan diversifikasi, berarti meski Kejaksaan wajib melaksanakan

kekuasaan di bidang penuntutan tetapi tetap ada upaya diversifikasi agar pelaku anak yang melakukan tindak pidana tidak dituntut.

Dalam soal penahanan terhadap Anak, Jaksa Penuntut Umum Anak mempunyai wewenang dalam menahan Anak yang sudah diatur dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, yaitu Jaksa Penuntut Umum Anak dapat menahan Anak maksimal selama 10 hari, dan dapat diperpanjang oleh Pengadilan Negeri selama Maksimal 15 hari.

Selain itu, Dalam menuntut anak yang melakukan tindak pidana maka ada beberapa hal yang harus diperhatikan Jaksa Penuntut Umum Anak, yaitu:

- a. Dalam perkara Anak diprioritaskan dalam penyelesaiannya;
- b. Dalam persidangan dan tata ruang persidangan untuk anak berbeda dengan orang dewasa, antara lain: tidak memakai toga atau pakaian dinas dan dalam sidang tertutup (Pasal 6 UU No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak);
- c. Bahwa dalam persidangan Anak sebagai pelaku agar didampingi oleh orang tuanya atau walinya/orang tua asuh, Penasehat Hukum, dan Pembimbing Kemasyarakatan dari Bapas;
- d. Dalam hal tuntutan pidana tertentu, JPU memperhatikan kepentingan yang terbaik bagi anak;

- e. Memperlakukan dengan baik anak sebagai saksi dan sebagai korban tindak pidana dengan memperhatikan situasi dan kondisi anak;
- f. Dalam persidangan berlangsung, orang tua/wali atau yang dipercayai untuk mendampingi anak saat memberikan keterangan di persidangan;
- g. Dalam hal JPU menuntut Terdakwa, harus memperhatikan Hasil Penelitian pembimbing Kemasyarakatan (Bapas) tersebut yang nantinya dipakai atau dimanfaatkan dalam penyelesaian perkara.

3. Tugas Dan Wewenang Jaksa Penuntut Umum

Jaksa Penuntut Umum mempunyai tugas dan wewenang yang sangat penting dalam menjalankan proses peradilan berdasarkan Undang-Undang yang mengaturnya. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1 butir 6a Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang dapat disimpulkan tugas dari Jaksa Penuntut Umum adalah melakukan penuntutan, melaksanakan penetapan Pengadilan.

Adapun berdasarkan ketentuan Pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang menjelaskan bahwa penuntut umum mempunyai wewenang diantaranya:

- a. Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu;

- b. Mengadakan pra penuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat 3 dan ayat 4 dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik;
- c. Memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan atau merubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan kepada penyidik;
- d. Membuat surat dakwaan;
- e. Melimpahkan perkara ke pengadilan;
- f. Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan baik kepada terdakwa maupun kepada saksi untuk datang pada sidang yang telah ditentukan;
- g. Melakukan penuntutan;
- h. Menutup perkara demi kepentingan umum;
- i. Mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab penuntut umum menurut ketentuan undang-undang ini;
- j. Melaksanakan penetapan hakim.

Kejaksaan sebagai pejabat yang diberi wewenang oleh Undang-Undang sebagai penuntut umum yang dilandasi oleh Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut untuk lebih berperan dalam menegakkan

supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakkan hak asasi manusia, serta pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme.

Di dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI tidak terdapat suatu ketentuan yang mengatur tentang tugas dan kewenangan dari penuntut umum, hanya disebutkan dan diatur tentang tugas dan wewenang kejaksaan dalam Bab III Bagian kesatu Pasal 30 sampai 34 Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI.³⁰

Pasal 30 Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, menjelaskan tugas dan wewenang Kejaksaan adalah:

- a. Di bidang pidana, Kejaksaan mempunyai wewenang:
 - 1) Melakukan penuntutan
 - 2) Melaksanakan penetapan Hakim dan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap
 - 3) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat.
 - 4) Melakukan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan Undang-Undang.
 - 5) Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke

³⁰ Andi Sofyan dan H. Abd. Asis, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Edisi Pertama, Kencana, Jakarta, 2014, hlm. 96.

Pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

- b. Di bidang perdata dan tata usaha Negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar Pengadilan untuk dan atas nama Negara atau pemerintah.
- c. Dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan:
 - 1) Pengikatan kesadaran hukum masyarakat
 - 2) Pengamanan kebijakan penegakkan hukum
 - 3) Pengawasan peredaran barang cetakan
 - 4) Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan Negara
 - 5) Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama
 - 6) Penelitian dan pembangunan hukum serta statistik kriminal.

Kewenangan penuntut umum dalam melakukan penuntutan diatur dalam Bab XV tentang Penuntutan, menurut Pasal 137 KUHAP menyatakan penuntut umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapapun yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang mengadili.

Menurut Pasal 138 KUHAP setelah penuntut umum menerima hasil penyidikan dari penyidik, haruslah segera mempelajari dan meneiliti dan dalam Waktu 7 hari wajib memberitahukan kepada

penyidik apakah hasil penyidikan itu sudah lengkap atau belum. Setelah dirasa lengkap, penuntut umum dapat melanjutkan ke tahap persidangan.

D. Penahanan

1. Pengertian Penahanan

Pengertian Penahanan adalah perampasan kemerdekaan bergerak seseorang. Dalam hal penahan ini terdapat pertentangan antara 2 (dua) asas, yaitu asas mengenai hak bergerak seseorang yang merupakan HAM (Hak Asasi Manusia) yang harus dihormati di satu pihak dan kepentingan ketertiban umum di lain pihak yang harus dipertahankan untuk orang banyak atau masyarakat dari perbuatan jahat tersangka.

Ketentuan Hukum Acara Pidana dapat menyingkirkan asas-asas yang diakui secara universal yaitu HAM khususnya hak kebebasan orang seorang. Ketentuan yang demikian terutama mengenai penahanan di samping yang lain seperti pembatasan hak milik karena penyitaan, juga pada pembukaan rahasia surat (terutama yang terdapat dalam delik korupsi dan subversi) dan lain sebagainya.

Pengertian penahanan juga dapat dilihat dalam Pasal 1 butir 21 KUHAP yang menyatakan bahwa:

“penahanan merupakan penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik, atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.”

Berdasarkan ketentuan di atas terlihat bahwa substansi dari pengertian penahanan ialah menempatkan seseorang di tempat tertentu. Andi Hamzah mengatakan bahwa³¹ “penahanan merupakan salah satu bentuk perampasan kemerdekaan.” Hal ini senada dengan pendapat Lamintang yang mengatakan bahwa³² “Penahanan pada dasarnya adalah suatu tindakan yang membatasi kebebasan kemerdekaan seseorang.” Seseorang di sini bukanlah setiap orang melainkan orang-orang yang menurut Undang-Undang dapat dikenakan penahanan. Orang yang menurut Undang-Undang dapat dikenakan penahanan berdasarkan pasal di atas ialah seorang yang telah ditetapkan sebagai tersangka maupun terdakwa.

Sebagai bentuk perampasan kemerdekaan penahanan seperti halnya penangkapan pada prinsipnya bertentangan dengan hak kebebasan bergerak yang merupakan hak asasi manusia yang harus dihormati. Oleh karena itu demi kepentingan umum penahanan dapat dilakukan dengan persyaratan yang ketat.

Persyaratan yang ketat tersebut dapat dilihat pada alasan untuk melakukan penahanan. Alasan penahanan yang bersifat subjektif yaitu alasan penahanan yang digantungkan pada pandangan atau penilaian pejabat yang menahan terhadap tersangka atau terdakwa. Alasan ini

³¹ Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana Dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2001, hlm. 19.

³² Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indoneisa*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm. 16.

diatur dalam Pasal 21 ayat (1) KUHAP dimana pejabat yang berwenang menahan dapat menahan tersangka/terdakwa apabila menurut penilaiannya si tersangka/terdakwa di khawatirkan hendak melarikan diri, menghilangkan barang bukti serta dikuatirkan mengulangi tindak pidana lagi.

KUHAP selain mengatur alasan penahanan yang bersifat subjektif, juga mengatur alasan penahanan yang bersifat objektif dalam Pasal 21 ayat (4). Alasan penahanan objektif yaitu alasan penahanan yang didasarkan pada jenis tindak pidana apa yang dapat dikenakan penahanan. Dari alasan objektif ini jelas bahwa tidak semua tindak pidana dapat dikenakan penahanan terhadap tersangka atau terdakwa.

2. Permasalahan Penahanan

Pada prinsipnya penahanan merupakan pembatasan terhadap kebebasan seseorang yaitu kebebasan bergerak di mana hal ini merupakan salah satu hak asasi manusia yang harus dihormati. Berdasarkan prinsip hak asasi manusia tersebut maka perampasan kemerdekaan dapat dilakukan apabila didasarkan pada hukum yang berlaku. Oleh karena itu pada prinsipnya pengaturan tentang kewenangan penahanan hendaknya didasarkan pada landasan filosofis bahwa kemerdekaan seseorang adalah merupakan hak asasi manusia yang mendasar, yang tidak dapat dikurangi dibatasi oleh siapapun dalam bentuk apapun (*non derogable rights*). Berdasarkan landasan filosofis tersebut maka tepatlah kalau KUHAP memandang penahanan bukanlah

suatu keharusan (imperatif) melainkan suatu kebolehan (fakultatif) yaitu penahanan boleh dilakukan asal memenuhi syarat yang ditentukan oleh undang-undang.³³

Praktiknya ternyata apabila terpenuhi syarat objektif pada umumnya pejabat yang berwenang selalu menggunakan haknya untuk menahan, seolah-olah penahanan merupakan suatu keharusan. Melihat uraian di atas seandainya ada faktor yang dapat menghilangkan alasan penahanan hendaknya jangan digunakan kewenangan tersebut. Misalnya apabila ada pihak yang menjamin seorang tersangka atau terdakwa akan kooperatif untuk dilakukan pemeriksaan, menjamin bahwa tersangka atau terdakwa tidak akan melarikan diri, menjamin tidak akan menghilangkan barang bukti, menjamin untuk tidak mengulangi tindak pidana lagi sebaiknya kewenangan untuk melakukan penahanan tidak perlu digunakan. KUHAP telah memberikan instrumen kepada tersangka atau terdakwa berupa hak untuk mengajukan penangguhan penahanan.

Penangguhan penahanan dapat dikemukakan alasan untuk kooperatif terhadap pemeriksaan yang pada pokoknya menghilangkan penilaian subjektif dari pejabat yang menahan bahwa tersangka dikuatirkan melarikan diri, mengulangi tindak pidana lagi, dan menghilangkan barang bukti. Terhadap jaminan berupa orang maka

³³ Andi Hamzah, *Op Cit*, hlm. 23.

orang yang menjamin harus bisa meyakinkan pejabat yang menahan bahwa tersangka akan kooperatif.³⁴

3. Syarat Dan Tujuan Penahanan

Syarat dan Tujuan dari penahanan merupakan unsur terpenting dalam melakukan penahanan, karena penahanan dapat dikatakan sah apabila telah melengkapi beberapa syarat penahanan.

Menurut H.M.A Kuffal, dengan berdasar kepada Pasal 1 angka (21) *jo.* Pasal 20 *jo.* Pasal 21 ayat (1) *jo.* Pasal 21 ayat (4) KUHAP, ada 2 (dua) dasar untuk melakukan penahanan, yaitu:³⁵

- a. Dasar hukum/dasar obyektif, yang terdiri dari:
 - 1) Tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih
 - 2) Tindak-tindak pidana sebagaimana disebutkan didalam Pasal 21 ayat (4) huruf b.
- b. Dasar kepentingan/dasar subyektif, yang terdiri dari:
 - 1) Kepentingan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan
 - 2) Adanya kekhawatiran bahwa tersangka/terdakwa akan melarikan diri, merusak/menghilangkan barang bukti dan/atau mengulangi tindak pidana.

Pendapat yang hampir sama diberikan oleh M. Yahya Harahap, yang membagi landasan penahanan menjadi 3 (tiga), yaitu:³⁶

- a. Landasan unsur yuridis
Yaitu dasar hukum atau dasar obyektif sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (4) huruf a dan b KUHAP.
- b. Landasan unsur keperluan

³⁴ *Ibid*, hlm. 24.

³⁵ HMA Kuffal, *Penerapan KUHAP Dalam Praktik Hukum*, Edisi Kesepuluh, UPT Penerbitan Universitas Muhammadiyah, Malang, 2008, hlm. 131.

³⁶ *Ibid*, hlm. 68.

Yaitu landasan yang menitikberatkan kepada keperluan penahanan itu sendiri, ditinjau dari subyektifitas tersangka/terdakwa dan penegak hukum.

- c. Landasan unsur syarat
Yakni tersangka/terdakwa diduga keras telah melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup.

Tujuan dari penahanan dapat dilihat di dalam Pasal 20 KUHAP yang menyatakan:

- a. Untuk kepentingan penyidikan, penyidik atau penyidik pembantu atas perintah penyidik berwenang melakukan penahanan
- b. Untuk kepentingan penuntutan, penuntut umum berwenang melakukan penahanan atau penahanan lanjutan
- c. Untuk kepentingan pemeriksaan hakim di sidang pengadilan dengan penetapannya berwenang melakukan penahanan.

4. Jenis Penahanan

Berbicara mengenai jenis tahanan terdapat pengertian tentang jenis-jenis penahanan yang diatur dalam KUHAP yaitu :

Pasal 22 ayat (1) yang menyatakan:

“Jenis penahanan dapat berupa :

- a. Penahanan rumah tahanan Negara
- b. Penahanan rumah
- c. Penahanan kota.”

Pasal 22 ayat (2) yang menyatakan:

“Penahanan rumah dilaksanakan di rumah tempat tinggal atau rumah kediaman tersangka atau terdakwa dengan mengadakan pengawasan terhadapnya untuk menghindarkan segala sesuatu yang dapat menimbulkan kesulitan dalam penyidikan, penuntutan atau pemeriksaan di sidang pengadilan.”

Pasal 22 ayat (3) yang menyatakan:

“Penahanan kota dilaksanakan di kota tempat tinggal atau tempat kediaman tersangka atau terdakwa, dengan kewajiban bagi tersangka atau terdakwa melapor pada waktu yang ditentukan.”

Pasal 22 ayat (4) yang menyatakan:

“Masa penangkapan dan atau penahanan dikurangkan seluruhnya dan pidana yang dijatuhkan.”

Pasal 22 ayat (5) yang menyatakan:

“Untuk penahanan kota pengurangan tersebut seperlima dari jumlah lamanya waktu penahanan sedangkan untuk penahanan rumah sepertiga dari jumlah lamanya waktu penahanan.”

Adapun penjelasan mengenai jenis penahanan lainnya diantaranya:

a. Penahanan Rumah Tahanan

Penjelasan Pasal 22 KUHAP menyatakan:

“Selama belum ada rumah tahanan negara di tempat yang bersangkutan, penahanan dapat dilakukan di kantor Kepolisian Negara, di kantor Kejaksaan Negeri, di Lembaga Pemasyarakatan, di Rumah Sakit dan dalam keadaan yang memaksa ditempat lain.”

Mengingat sarana dan prasarana rumah tahanan yang tidak begitu memadai dan kapasitas yang cenderung *over load* mengharsukan

pemerintah untuk membuat kebijakan baru serta untuk mempercepat dan memudahkan proses hukum oleh aparat penegak hukum yang bersangkutan dimungkinkan untuk membuat cabang rutan pada jajaran aparat penegak hukum yang memiliki ruang tahanan seperti kepolisian negara republik indonesia, kejaksaan atau tempat lainnya yang dimungkinkan oleh Undang-Undang.

Menurut ketentuan Pasal 22 ayat 1 KUHAP, adapun jenis tahanan dapat berupa:

1) Rumah Tahanan

Yaitu Rumah tahanan yang terdapat di suatu kabupaten atau kota.

2) Rumah tahanan Kepolisian

Yaitu pada ruang tahanan yang terdapat di kepolisian Republik Indonesia baik di tingkat Pusat Mabes Polri, Mapolda, Mapolres, hingga di Mapolsek.

3) Rumah tahanan Markas Komando Brimob

Pada prinsipnya ruang tahanan yang terdapat di satuan brigadir mobil ini khusus untuk anggota brimob yang melakukan tindak pidana, namun dapat pula ditempatkan masyarakat sipil yang melakukan tindak pidana.

4) Rumah Sakit

Yaitu penahanan seorang tersangka atau terdakwa yang ditempatkan penahanannya di Rumah Sakit disebabkan ia sakit

atau perlu berobat dengan cara rawat inap yang dijaga ketat oleh aparat kepolisian.

5) Tempat Rehabilitasi

Diperuntukkan bagi tahanan yang diduga melakukan tindak pidana berupa penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan terlarang lainnya.

b. Penahanan Rumah

Berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat 2 KUHAP yang menyatakan Penahanan rumah dilaksanakan di rumah tempat tinggal atau rumah kediaman tersangka atau terdakwa dengan mengadakan pengawasan terhadapnya untuk menghindarkan segala sesuatu yang dapat menimbulkan kesulitan dalam penyidikan, penuntutan atau pemeriksaan di sidang pengadilan. Tahanan rumah juga merupakan jenis penahanan, maka bila akan keluar rumah harus dengan izin aparat penegak hukum yang melakukan penahanan terhadapnya.

c. Penahanan Kota

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat 3 KUHAP menyatakan Penahanan kota dilaksanakan di kota tempat tinggal atau tempat kediaman tersangka atau terdakwa, dengan kewajiban bagi tersangka atau terdakwa melapor pada waktu yang ditentukan.

E. Lembaga Yang Berhubungan Dengan Anak

Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 menentukan bahwa untuk kepentingan penyidikan, penyidik berwenang melakukan

penahanan terhadap anak yang diduga keras melakukan tindak pidana (kenakalan) berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Dasar diperkenankan suatu penahanan anak adalah adanya dugaan keras berdasarkan bukti yang cukup, bahwa anak melakukan tindak pidana (kenakalan).³⁷

Penahanan Anak harus memperhatikan kepentingan yang menyangkut pertumbuhan dan perkembangan anak baik fisik, mental, maupun sosial anak serta mempertimbangkan kepentingan masyarakat misalnya dengan ditahannya anak akan membuat masyarakat aman dan tentram. Jika kepentingan anak menghendaki dilakukan penahanan, maka anak tersebut ditahan. Tetapi apabila kepentingan anak tidak menghendaki, walaupun anak melakukan tindak pidana yang diancam dengan Penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih, maka tidak dilakukan penahanan. Kepentingan anak dalam hal ini, ialah dipertimbangkannya pengaruh penahanan terhadap perkembangan fisik, mental, dan sosial anak, maka penahanan anak tidak dilakukan. Penahanan dilakukan sebagai upaya terakhir atau tindakan terakhir dan dalam jangka waktu singkat. Dengan mempertimbangkan kepentingan anak, dilibatkan Balai Pemasyarakatan (BAPAS) yang melakukan penelitian kemasyarakatan terhadap Anak nakal, dapat juga dilibatkan ahli-ahli seperti Kriminolog, Psikolog, Pemuka Agama (rohaniawan) dan lain-lain.

Tempat penahanan anak, harus dipisah dari tempat penahanan orang dewasa dan selama anak ditahan, kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial anak

³⁷ Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 7.

harus tetap dipenuhi. Dan tempat yang layak untuk menempatkan Anak diantaranya:

1. Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS)

Berdasarkan Pasal 33 Ayat 4 dan Ayat 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, penahanan Anak ditempatkan pada Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS), apabila belum terdapat LPAS tempatnya harus terpisah dari narapidana anak atau narapidana dewasa. LPAS adalah lembaga yang menjadi tempat penahanan Anak untuk sementara, guna memberikan pendidikan, pengawasan serta perawatan yang layak bagi Anak. Hal ini dilatar belakangi oleh pertimbangan psikologis, untuk menghindari akibat negatif sebab anak yang ditahan belum tentu terbukti melakukan kenakalan, bergaul dengan narapidana anak, dikhawatirkan dapat menularkan pengalaman-pengalamannya kepada anak yang berstatus tahanan, dan mempengaruhi perkembangan mentalnya. Dalam praktek, diketahui bahwa tahanan anak digabung dengan orang dewasa, dengan alasan bahwa tempat penahanan di Lembaga Pemasyarakatan orang dewasa belum penuh. Hal ini sangat berbahaya dan tidak mencerminkan perlindungan anak.

Narapidana Anak dan tahanan Anak, berpengaruh dengan sikap dan tindakan tahanan dewasa. Anak bisa saja mengetahui pengalaman-pengalaman melakukan kejahatan yang belum pernah didengar dan

dilakukannya, atau bahkan anak dapat menjadi korban pelecehan seksual selama berada dalam tahanan tersebut.

Bertolak dari uraian diatas dengan LPAS sebagai lembaga baru yang diatur dalam Pasal 1 ayat (20) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan mendapat respons dari DPR RI, kemudian DPR RI merekomendasikan kepada Kementerian Hukum dan Ham untuk mengkaji LPAS tersebut.

Dari hasil kajian mengenai LPAS dari Lembaga-lembaga di atas, terdapat kerangka konsep dan implementasi Lembaga Penahanan Anak Sementara, diantaranya:

a. Kerangka Konsep

Sebagai produk dari Undang- Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disebut SPPA, untuk memudahkan penyebutan), rancang bangun Lembaga Penahanan Anak Sementara (LPAS) secara konseptual harus mengacu pada semangat inti dari Undang-Undang tersebut, yakni keadilan restoratif dan diversi. Keadilan restoratif, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Ayat (6) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan

bukan pembalasan. Adapun Diversi sesuai Pasal 1 ayat (7) adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Seperangkat norma dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak memberikan arah bahwa diversi (bagi perkara yang memenuhi syarat diversi), idealnya sudah tuntas di tingkat penyidikan oleh Kepolisian. Namun, jika terpaksa dilanjutkan ke proses berikutnya, diversi masih wajib juga untuk diupayakan, sebagaimana amanat Pasal 7 ayat (1) yang mengatakan bahwa "Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di Pengadilan Negeri wajib diupayakan diversi." Ini berarti bahwa selama anak ditahan di LPAS, diversi tetap diupayakan terjadi.

Dalam konteks perlindungan anak, seluruh proses dan implementasi keadilan restoratif dan diversi ini pada hakikatnya adalah bentuk dan langkah perlindungan khusus bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum. Oleh karena itu, LPAS juga mesti dirancang sedemikian rupa agar senantiasa dalam koridor prinsip-prinsip perlindungan anak sebagaimana terdapat dalam Pasal 2 Undang- Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yakni:

- 1) Non-diskriminasi
- 2) Kepentingan yang terbaik bagi anak

- 3) Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan.
- 4) Penghargaan terhadap pendapat anak.

LPAS harus didesain sebagai tempat yang memastikan adanya perlindungan khusus bagi anak yang ditahan dengan tetap memenuhi hak-haknya. Secara khusus disebutkan dalam pasal 32 ayat (4) Undang- Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, bahwa selama anak ditahan, kebutuhan jasmani, rohani dan sosial anak harus tetap terpenuhi. Anak yang berada di LPAS adalah anak yang sedang dalam proses peradilan pidana. Mengacu pada Pasal 3 Undang- Undang Nomor 11 tahun 2012, setiap anak dalam proses peradilan pidana berhak:

- 1) kebutuhan sesuai dengan umurnya.
- 2) dipisahkan dari orang dewasa.
- 3) memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif. melakukan kegiatan rekreasional.
- 4) bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya.
- 5) tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup.
- 6) tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat.
- 7) memperoleh keadilan di muka pengadilan Anak yang obyektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum.
- 8) tidak dipublikasikan identitasnya.
- 9) memperoleh pendampingan orang tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh Anak.
- 10) memperoleh advokasi sosial.
- 11) memperoleh kehidupan pribadi.
- 12) memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat.
- 13) memperoleh pendidikan.
- 14) memperoleh pelayanan kesehatan.

15) memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain terikat dengan norma-norma dalam Undang - Undang Nomor 11 tahun 2012 dan Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana dipaparkan di atas, secara konseptual rancang bangunan LPAS idealnya juga harus mengacu pada instrumen internasional, khususnya *The Beijing Rules*, *The Riyadh Guidelines*, dan *The United Nations Rules for the Protection of Juvenile Deprived of Their Liberty (JDL)* atau Peraturan PBB untuk Perlindungan Anak yang Terampas Kebebasannya, yang disepakati lewat Resolusi Majelis Umum 45/133 tanggal 14 Desember tahun 1990.

b. Implementasi Lembaga Penempatan Anak Sementara

Mengacu pada kerangka konsep sebagaimana disampaikan di atas, implementasi LPAS bukanlah bangunan penjara berjeruji besi, karena penjara adalah ujung akhir dari pidana yang berorientasi pembalasan. Rancang bangun LPAS merupakan implementasi dari konsep keadilan restoratif yang berorientasi pada pemulihan hubungan korban dan pelaku secara konstruktif, penanaman rasa tanggung-jawab, penyesalan, empati pelaku pada korban, serta pembinaan yang menyiapkan pelaku siap dan mampu bersosialisasi dan menjadi lebih baik saat kembali ke keluarga dan masyarakat. Konsekuensi dari perbedaan orientasi ini adalah tata ruang dan

fasilitas, tata-kelola, dan personalia LPAS perlu didesain sebagai sesuatu yang sama sekali berbeda dengan konsep penjara.

Banyak pemikiran yang berkembang seputar bagaimana LPAS ini diimplementasikan. Ada yang berpandangan bahwa idealnya merupakan bangunan yang ada dalam sebuah lokasi yang didesain berdasar konsep rancang-bangun "sistem peradilan pidana yang terintegrasi". Ada yang berpandangan memanfaatkan panti-panti sosial milik Kementerian atau Dinas Sosial, karena dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak pun dinyatakan dalam Pasal 33 Ayat (5), bahwa jika LPAS belum ada, anak dapat ditempatkan di LPKS. Ada pula yang berpandangan memanfaatkan Rumah Dinas pejabat yang relevan, dipandang representatif dan memenuhi syarat. Bagi daerah yang sudah memiliki infrastruktur perlindungan ABH yang baik, LPAS bisa langsung berada di lokasi yang sudah ada, dengan perubahan konsep dan implementasinya sesuai dengan semangat dan norma yang ada dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Jangka waktu penempatan anak di LPAS perlu menjadi pertimbangan tersendiri bagaimana model pengasuhan, pembimbingan dan pendampingan yang perlu dilakukan agar hak anak terlindungi, anak memahami kewajibannya, serta siap berubah menjadi pribadi yang jauh lebih baik dan bertanggungjawab. Anak berada di LPAS dalam waktu maksimal 7 hari dan dapat

diperpanjang paling lama 8 hari untuk kepentingan penyidikan, dan maksimal 5 hari dan dapat diperpanjang paling lama 5 hari untuk kepentingan penuntutan, dan maksimal 10 hari dan dapat diperpanjang paling lama 15 hari untuk kepentingan pemeriksaan di sidang Pengadilan. Total dari waktu yang mungkin dijalani anak di LPAS ini, hendaknya menjadi acuan bagaimana tata-kelola LPAS dirancang secara tepat dan efektif agar waktu-waktu yang ada dapat semaksimal mungkin digunakan untuk mengawal dan mendorong terjadinya keadilan restoratif dan diversif. Dengan waktu yang ada, LPAS juga dapat berfungsi sebagai tempat pengasuhan alternatif, tempat pembimbingan, pendidikan, pendampingan, dan tempat yang melindungi hak-hak anak. Ini merupakan tantangan tersendiri bagi pengelolaan LPAS dan tenaga-tenaga yang terlibat di dalamnya.³⁸

Selama anak berada di LPAS, harus dipastikan hak-hak anak tetap terpenuhi, baik hak sebagai ABH, maupun hak Anak secara umum. Akses anak untuk bertemu keluarga dan melakukan proses-proses pemulihan hubungan dengan korban juga perlu dibuka. Pada saat yang sama, anak juga dipahamkan akan kewajiban-kewajibannya, sebagaimana terdapat dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yakni:

- 1) Menghormati orang tua, wali, dan guru
- 2) mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman
- 3) mencintai tanah air, bangsa, dan Negara

³⁸ https://www.bphn.go.id/data/documents/laphir_pengkajian_lpas.pdf, Diunduh Pada Sabtu, 9 Juni 2018, Pukul 20.00 Wib.

- 4) menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya dan
- 5) melaksanakan etika dan akhlak mulia.

2. Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)

Berdasarkan Pasal 1 Angka 20 UU SPPA, LPKA adalah lembaga atau tempat Anak menjalani masa pidananya. Setiap Lapas Anak harus melakukan perubahan sistem menjadi Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), sesuai dengan Undang-Undang ini paling lama 3 (tiga) tahun. Dalam melaksanakan hal sebagaimana dimaksud, petugas di LPKA wajib mengedepankan asas Sistem Peradilan Pidana Anak yang meliputi:

- a. Perlindungan
- b. Keadilan
- c. Non-diskriminasi
- d. Kepentingan terbaik bagi Anak
- e. Penghargaan terhadap pendapat Anak
- f. Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak
- g. Pembinaan dan pembimbingan Anak
- h. Proposional
- i. Perampasan kemerdekaan dan pembedaan sebagai upaya terakhir
- j. Penghindaran pembalasan.

LPKA sebelumnya bernama Lapas Anak, namun karena nama Lapas identik dengan orang jahat, maka Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM merubah Lembaga Pemasyarakatan Anak, menjadi Lembaga Pembinaan Khusus Anak. Hal

ini juga sejalan dengan berubahnya perlakuan hukum terhadap anak-anak dalam sistem peradilan.

Dalam pemberian hak tersebut, tetap perlu diperhatikan pembinaan bagi anak yang bersangkutan, antara lain mengenai perkembangan dan pertumbuhan anak, baik fisik, mental maupun sosial. Pembinaan anak itu sendiri terdiri dari:

- a. Pembinaan Kepribadian yaitu kegiatan Pembinaan kerohanian, kesadaran hukum, jasmani, kesadaran berbangsa dan bernegara dan kegiatan lainnya.
- b. Pembinaan Keterampilan yaitu berupa kegiatan pembinaan pertanian, peternakan, pertukangan, kesenian dan Teknologi Informasi (IT), dan kegiatan lainnya.
- c. Pendidikan Anak yang diselenggarakan di LPKA terdiri dari Pendidikan Formal dan Non Formal. Pendidikan Formal terdiri dari pendidikan wajib belajar 9 tahun/ SD, SMP dan SMA, sedangkan Pendidikan Non Formal mencakup Kejar Paket A untuk tingkat SD, Paket B untuk tingkat SMP dan Paket C untuk tingkat SMA.

Dalam melaksanakan program pembinaan, LPKA mempunyai beberapa tahapan untuk dapat menjalankan programnya, diantaranya:³⁹

³⁹ Direktorat Bimkemas dan Pengentasan Anak, *Pedoman Perlakuan Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)*, Jakarta, Hlm 18.

- a. Berdasarkan hasil keputusan sidang TPP yang telah disetujui oleh Kepala LPKA maka program pembinaan anak dapat dilaksanakan.
- b. Pelaksanaan program harus memperhatikan manajemen operasional program yang terdiri dari kesiapan anggaran, ketersediaan anak yang akan mengikuti program pembinaan, kesiapan petugas masyarakat dan tenaga instruktur yang telah memenuhi kompetensi dan kualifikasi, sarana dan prasarana pembinaan, dan jadwal program.
- c. Dalam hal program dilaksanakan dengan mitra kerjasama, petugas LPKA terlebih dahulu dapat membuat daftar mitra kerjasama, baik pemerintah maupun swasta, yang dapat diajak bekerja sama dalam menyelenggarakan program pendidikan bagi Anak di LPKA. Penentuan mitra kerjasama wajib mempertimbangkan prinsip-prinsip kepentingan terbaik bagi Anak.
- d. Kesepakatan kerjasama dengan pihak ketiga wajib mengatur mengenai hubungan kerjasama, jangka waktu kerjasama, tata cara kerjasama peran masing-masing pihak dalam pelaksanaan kerjasama.
- e. Tugas LPKA dalam pelaksanaan program pendidikan lebih bersifat fasilitatif yaitu menyiapkan sarana prasarana serta peserta didik. Dalam pelaksanaan proses belajar mengajar yang harus diperhatikan adalah petugas LPKA tidak memberikan pembelajaran kecuali petugas tersebut merupakan tenaga fungsional guru/tutor.

- f. Dalam pelaksanaan program, petugas LPKA wajib melakukan monitoring dan evaluasi program pendidikan untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan program terhadap perkembangan perilaku Anak.

3. Dinas Sosial

Dinas Sosial merupakan Dinas Teknis Daerah yang berada dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan operasional di bidang Kesejahteraan Sosial dan melaksanakan sebagian kewenangan dekonsentrasi yang dilimpahkan kepada Gubernur serta Tugas Pembantuan.

Pembangunan bidang Kesejahteraan Sosial di lingkungan Pemerintah secara instansional dilaksanakan oleh Dinas Sosial yang keberadaan kelembagaannya dikukuhkan dengan Peraturan Daerah. Dalam penyelenggaraan tugas pokok tersebut Dinas Sosial mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan operasional bidang kesejahteraan sosial.
- b. Penyelenggaraan pelayanan umum bidang kesejahteraan sosial.
- c. Pembinaan dan fasilitas pelaksanaan tugas tugas bidang kesejahteraan sosial meliputi program, pemberdayaan partisipasi sosial masyarakat, pengembangan sosial, pemulihan sosial, bantuan dan perlindungan sosial serta UPTD.
- d. Penyelenggaraan ketatausahaan Dinas Sosial.

Pertumbuhan dan perkembangan situasi dan kondisi secara global serta tuntutan era reformasi dan tantangan yang mengarah kepada krisis multi dimensional dan perubahan paradigma dalam aspek sosial budaya yang berdampak terhadap pertumbuhan dan perkembangan kualitas dan kuantitas Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang semakin kompleks maka Dinas Sosial sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom mempunyai kewenangan dalam bidang Kesejahteraan Sosial yaitu :

- a. Mendukung upaya pengembangan sosial.
- b. Mendukung pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keberintisan dan kejuangan serta nilai-nilai kesetiakawanan sosial.
- c. Pengawasan pelaksanaan penempatan pekerja sosial profesional dan fungsional di Panti Sosial.

Berdasarkan sasaran program pembangunan Kesejahteraan Sosial sasaran kelompok yang termasuk kategori PMKS yang menurut sifat dan karakter serta kondisi fisik maupun kejiwaan terbagi dalam 22 jenis, yaitu:

- a. Anak Balita Terlantar
- b. Anak Terlantar
- c. Anak Nakal
- d. Anak Jalanan
- e. Wanita Rawan Sosial Ekonomi
- f. Korban Tindak Kekerasan
- g. Lanjut Usia Terlantar
- h. Penyandang Cacat
- i. Tuna Susila
- j. Pengemis

- k. Gelandangan
- l. Bekas Warga Binaan Lembaga Kemasyarakatan (BWBLK)
- m. Korban Penyalahgunaan Napza
- n. Keluarga Fakir Miskin
- o. Keluarga Berumah Tidak Layak Huni
- p. Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis
- q. Komunitas Adat Terpencil
- r. Korban Bencana Alam
- s. Korban Bencana Sosial
- t. Pekerja Migran Bermasalah Sosial
- u. Orang dengan HIV / AIDS
- v. Keluarga Rentan.

Dalam jenis kelompok di atas, terdapat penanganan mengenai Anak Nakal yang menurut UU SPPA, Anak wajib ditempatkan di tempat yang aman, dan salah satunya adalah di Dinas Sosial karena Dinas Sosial dianggap mampu menjaga dan mendidik Anak Nakal, agar dapat kembali ke lingkungannya tanpa adanya stigmatisasi dari masyarakat, dengan cara memberikan pendidikan, serta pengawasan kepada Anak yang butuh pendampingan agar tidak mengulangi kesalahannya di lain hari.